

MENELISIK FENOMENA NIKAH SIRI (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam)

Pardianto

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

Email: ajuantuhuteru@gmail.com

ABSTRACT

Siri marriage phenomenon recently began to become news and conversations throughout the media, both electronic media (television, internet / medsos) and print media (newspapers and magazines). In the site was also explained, that sirri marriage program is an online siri marriage application that can be accessed through android applications. The goal is to help meet someone with prospective bride dreams quickly and accurately. The purpose of this writing is how to marry sirri according to Islam and the state and how the communication of Islam mengelisk marriage phenomenon sirri. The results of the analysis prove that the law of marriage betel by rule of religion is legitimate. And permitted or allowed if laden and rukun nika are met. But legally applicable in our country on marriage legislation is not valid because in the legislation there are not complete administratively. The greatest amount of marriage siri affects the women and children for their future.

Keywords: Siri Marriage

ABSTRAK

Fenomena nikah sirri akhir-akhir ini mulai menjadi berita dan perbincangan yang diseluruh media, baik media elektronik (televisi, internet/medsos) maupun media cetak (koran dan majalah). Dalam situs itu juga dijelaskan, bahwa program nikah sirri merupakan aplikasi nikah siri online yang dapat diakses melalui aplikasi android. Tujuannya untuk membantu mempertemukan seseorang dengan calon mempelai idamanya secara cepat dan akurat. Tujuan penulisan ini adalah bagaimana nikah sirri menurut islam dan negara serta bagaimana komunikasi islam menelisik fenomena nikah sirri. Hasil analisis membuktikan bahwa hukum nikah sirih secara aturan agama adalah sah. Dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikanya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di Negara kita tentang perundang-undangan pernikahan itu tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya.

Kata Kunci: Nikah siri

A. Latar Belakang

Fenomena nikah siri akhir-akhir ini mulai menjadi berita dan perbincangan diseluruh media, baik media elektronik (televisi, internet/medsos) maupun media cetak (koran dan majalah). Beredarnya berita tersebut bermula dari munculnya aplikasi baru yang ada tersebar di internet melalui situs *www.nikahsirri.com*.

Aris Wahyudi, Pendiri Partai Ponsel dan situs *www.nikahsirri.com*. yang juga merupakan penyedia jasa nikah siri online akhirnya ditangkap polisi di rumahnya, Jati Asih, Bekasi. Menurut Direktur Reskrim Polda Metro Kombes Pol Adi Derian, setelah diperiksa Aris Wahyudi dijadikan tersangka. Menurut dia, ada dua pasal disangkakan kepada Aris Wahyudi. Yaitu UU ITE dan Pornografi. "Ancaman 6 tahun penjara," <http://news.liputan6.com>.

Hal menarik dari situs tersebut adalah tampak sebuah gambar perempuan dengan lambang empat kaki manusia bertumpukan, dengan slogan bertuliskan "Mengubah Zinah menjadi Ibadah". Di gambar itu, juga ditulis ajakan untuk menjadi mitra nikahsirri.com yang diyakini akan mendatangkan uang hingga ratusan juta rupiah.

Menelisik ke bagian bawah, tampak penjelasan tentang nikah siri versi pembuat situs. Dalam laman tersebut dijelaskan mengenai syarat dan hal-hal mengenai nikah siri yang dianggap lebih mudah dibanding pernikahan legal yang diakui oleh negara. Dalam situs itu juga dijelaskan, bahwa program nikah siri merupakan aplikasi nikah siri online yang dapat diakses melalui aplikasi android. Tujuannya untuk membantu mempertemukan seseorang dengan calon mempelai idamannya secara cepat dan akurat. Dari latar belakang tersebut penulis ingin membahas beberapa hal layak untuk dikaji yakni : Bagaimana Nikah Siri Menurut Islam dan Negara? dan Bagaimana Komunikasi Islam Menelisik Fenomena Nikah Siri?

B. Pembahasan

1. Nikah Siri Menurut Islam dan Negara

Menikah bagi seluruh umat Islam merupakan ikatan yang sakral antara dua insan manusia seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kemudian setelah terjadinya akad nikah berdasarkan aturan hukum Islam maka seorang laki-laki tersebut dinamakan suami dan seorang perempuan tersebut bernama istri. Ikatan dalam pernikahan tersebut tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia yakni ibadah dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut, tentu dalam melaksanakan pernikahan seharusnya menjaga kesucian lembaga perkawinan, maka seyogyanya dalam pernikahan tersebut dicatatkan dilembaga yang terkait, yang dilindungi oleh hukum negara. Akan tetapi kenyataannya masih banyak pernikahan umat Islam khususnya di Indonesia ini yang kurang mematuhi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara. Sehingga masih ada di antara masyarakat muslim di Indonesia dengan berbagai cara dan alasan melakukan nikah siri. Fenomena Nikah siri ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan dilembaga atau pejabat yang berwenang, atau dalam masyarakat Indonesia terkenal dengan pernikahan dibawah tangan. Sebelum lebih jauh membahas tentang nikah siri ini perlu penulis jelaskan dulu berbagai pengertian tentang nikah.

Menurut aturan hukum Islam, sebuah pernikahan akan sah apabila dalam pernikahan itu syarat dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa tokoh berikut ini;

Menurut Sulaiman Rasyid dalam “Fiqh Islam” membagi rukun nikah ke dalam tiga unsur pokok, yaitu: 1) Adanya shighat, 2) Adanya wali, dan 3) Adanya dua orang saksi.¹ Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut A. Zuhdi Mudlor, rukun pernikahan itu ada lima unsur pokok, yaitu : 1). Calon mempelai pria, 2). Calon mempelai wanita, 3). Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5). Shighat (aqad) ijab dan kabul.²

Menurut kedua pendapat di atas pada dasarnya menyatakan bahwa rukun pernikahan dalam Islam antara lain yaitu;

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali dari calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
4. Adanya ijab ; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
5. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)

Merujuk kepada salah satu sebuah hadis telah disebutkan : “*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil*” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu).

Sedangkan pengertian pernikahan menurut *syara’* nikah berarti: Akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimta’* (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika wanita itu bukan orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab.³ Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang wanita dengan seorang pria⁴.

Menurut istilah bahasa Indonesia pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵

Setelah menjelaskan tentang pengertian nikah, maka berikut ini penulis akan menjelaskan makna dan pengertian nikah sirri. Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*siri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)⁶. Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*),

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet. 25; Jakarta: Attahitiah Jatinegara, 1992), h. 354.

²A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 53.

³Muhamad Faisal Hamdani, *Nikah Mut’ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 17.

⁴Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 1.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

⁶Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, h. 109.

juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia⁷.

Menurut Nasiri (2010), Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dirahasiakan, mengapa dirahasiakan? Karena pernikahan yang dilakukan tidak melibatkan atau tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka.

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1/1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9/1975).

Sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah⁹

Kepentingan pencatatan bagi Ummat Islam sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang ringan? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan perkawinan seperti mengalami distorsi? Perlu kita yakinkan

⁷Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2006), h. 7.

⁸Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2010), h. 45- 46.

⁹Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.

kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar'i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya. (<https://nurfitriyanielfima.wordpress.com>).

Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' Ayat: 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “**wajib**” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW dan juga taat kepada *Ulil Amri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’.

Permasalahannya masih banyaknya *nikah sirri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *pemerintah*. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif

sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri. (<https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/>)

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis)¹⁰.

Setelah ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan nikah dijelaskan di atas, maka apa sebenarnya yang menyebabkan umat Islam tetap melaksanakan nikah sirri tersebut? Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan masyarakat Indonesia memilih untuk menikah dengan nikah sirri. Salah hal yang mungkin adalah peraturan Negara Republik Indonesia yang mengatur sedemikian rupa tentang tata aturan poligami. Walaupun Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah, akan tetapi sebagian lain mengatakan sah.

Kemudian yang timbul adalah bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan untuk membina rumah tangga. "Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negative". Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, menjelaskan bahwa fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ma'ruf menjelaskan nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris," Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa, sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. (<https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah>).

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000), h. 156.

2. Perspektif Komunikasi Islam Menelisik Fenomena Nikah Sirri

Kaidah-kaidah agama merupakan pesan kepada manusia agar berperilaku sesuai dengan firman Tuhan dan sabda Nabi. Nah dalam ilmu komunikasi hal itu dapat dimasukkan ke dalam kajian komunikasi agama. Kurang lebih sama dengan kaidah-kaidah hukum yang dibuat oleh manusia, juga merupakan pesan (informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan itu. Kaidah (norma) biasanya didefinisikan sebagai perintah dan larangan, ada norma agama, ada norma hukum dan norma kesusilaan. Tetapi norma-norma agama merupakan pesan (komunikasi) yang bersumber dari Allah Swt. melalui para Rosul atau Nabi, pada hakekatnya Al-Qur'an dan kitab-kitab agama samawi terdahulu memang merupakan media komunikasi massa.

Komunikasi Islam adalah komunikasi yang mengajak umat manusia untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Inilah baiknya ajaran/seruan yang dilakukan manusia dengan cara persuasi dan argumentasi yang baik melalui komunikasi. Dengan demikian konsep yang dihasilkan dari seruan tersebut adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik kepada sang Khaliq. Al-Qur'an sebagai kitab (buku) dapat dikategorikan sebagai salah jenis media massa cetak. Jadi sebagai media cetak Kitab itu memiliki fungsi-fungsi yang kurang lebih sama dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh media cetak lainnya. Yakni antara lain fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi kritik, fungsi pengawasan sosial (social control), fungsi hiburan (hiburan sehat), fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi menjaga lingkungan (surveillance of the environment). Fungsi yang disebut terakhir itu ialah media massa senantiasa membuat masyarakat memperoleh informasi tentang keadaan sekitar baik itu di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan mereka. Dengan demikian masyarakat selalu dapat melakukan tindakan-tindakan penyesuaian yang perlu untuk memelihara kesejahteraan dan ketenteraman atau untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, agar masyarakat dapat melakukan respons atau bertindak terhadap lingkungannya.¹¹

Beberapa ayat Al-Qur'an banyak yang mengandung informasi, dan dari informasi tersebut maka manusia berkewajiban untuk melakukan *filterisasi* dan *seleksi* (penyaringan dan pemilihan) dari berbagai informasi yang saat ini membanjiri dunia. Tidak semua informasi itu baik, benar dan bermanfaat bagi setiap individu dan umat Manusia. Informasi yang bersifat fitnah, hasud, atau dakwah syaitaniyah harus di jauhi.

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak Sebagai makhluk sosial, kita sangatlah membutuhkan bantuan dari orang lain demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tentunya dengan kita berkomunikasi kepada orang lain proses tersebut akan sangat membantu kita untuk menjalankannya. Inti dari berkomunikasi ialah untuk menyampaikan suatu pesan ataupun informasi kepada

¹¹Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

seorang komunikan atau *audien*. Karena dengan berkomunikasi secara langsung (*direct communication*) maka kita juga akan mendapatkan timbal balik informasi (*feedback*) dari seorang komunikan tersebut.

Bahkan Agama Islam pun mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi kepada siapapun. Sebagaimana dalam firman Allah swt :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujurat: 13).

Menurut perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, tiada hari tanpa komunikasi. karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlak *al-karimah* atau beretika. Komunikasi yang berakhlak *al-karimah* berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Hadits Nabi).

Pergaulan hidup di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu. <https://fandyisrawan.wordpress.com/>.

Allah menciptakan sesuatu dengan pasang-pasangan, laki-laki perempuan, hewan jantan dan betina, siang dan malam dan sebagainya, manusia hidup berpasangan-pasangan menjadi suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang sakinah dan mawadah warohmah, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.

Islam dilihat sebagai agama yang bersifat *mission* (misi) yang mendesak penganutnya supaya berteruskan menyebarkan pesan baik kepada sesama muslim

ataupun non muslim. setiap individu muslim dianggap komunikator agama dimana diwajibkan menyampaikan pesan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing. tanggung jawab ini membuat tugas komunikasi penting, bahkan diperlihatkan oleh Nabi Muhammad saw. yang mendesak supaya setiap muslim menyampaikan pesan dari beliau walaupun hanya “satu ayat”. simbolis kepada “satu ayat” menunjukkan betapa pentingnya kebenaran ajaran agama disampaikan dengan efektif berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi tertentu yang digariskan oleh al-Qur’an dan Hadis.¹²

Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam) disini adalah Komunikasi yang dilakukan untuk menjelaskan dengan detail berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran yang ada di dalam kitab suci al-Qur’an dan al-Hadis. Sehingga fenomena tentang nikah siri yang saat ini sedang aktual, maka tugas komunikasi Islam adalah menjelaskan dengan detail dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan persoalan tersebut. Dan dalam hal nikah siri ini diperlukan penjelasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Machasin meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika segera memblokir situs nikah siri online yang marak saat ini. "Kami mengirim surat kepada Kominfo agar memblokir situs nikah siri online. Sebab situs tersebut dikhawatirkan menyuburkan nikah siri," Situs nikah siri online, kata dia, harus diblokir karena berpotensi menyuburkan pernikahan di bawah tangan. Apalagi nikah siri online punya potensi besar dalam merugikan perempuan sebab kebanyakan perempuan menjadi pihak yang lemah secara ekonomi. "Ekonomi yang lemah itu dimanfaatkan oleh para pria yang punya banyak uang dan kekuasaan untuk nikah siri". Masyarakat jangan sampai tergoda untuk memakai jasa nikah siri online. Sebab hal ini sama saja merendahkan kaum perempuan. <http://www.republika.co.id/>.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI: Nikah Siri Sah. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan untuk membina rumah tangga."Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif,"

Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin, menjelaskan Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkkan dampak

¹²Zulkiple Abd. Ghani. *Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat*. (Perpustakaan Negara Malaysia. 2003). hal. 2

negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris". Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. (<https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri/>).

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudin menegaskan bahwa praktik bisnis yang ditawarkan situs *NikahSiri.com* tidak sesuai dengan ajaran agama dan ilegal. "Sudah jelas itu praktik yang enggak betul. Secara agama sama sekali tidak membenarkan praktik-praktik semacam itu," Dia melanjutkan, perilaku tersebut ilegal dan melanggar ketentuan agama dan norma sosial. Lukman menambahkan bahwa seluruh hal yang ada di situs tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sakral. "Pernikahan dimata agama itu adalah peristiwa sakral, peristiwa suci, itu adalah kontrak ikatan tidak hanya hubungan fisik antara anak manusia yang berbeda jenis tapi itu adalah ikatan akad untuk membangun rumah tangga, untuk melahirkan anak-anak, keturunan yang baik." (<http://kabar24.bisnis.com/read/20170927/15/693536/kasus-nikahsirri.com-menteri-agama>).

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.

Keabadian ikatan pernikahan merupakan tujuan dasar aqad nikah dalam Islam. Janji yang diikrarkan setelah aqad berlaku untuk selamanya, sepanjang hayat manusia. Supaya suami dan isteri secara bersama-sama dapat mewujudkan sebuah mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun disisilain, Islam tidak melarang dan malah memberikan hak agar seseorang memiliki isteri lebih dari satu (poligami) asal sesuai dengan hukum dan hal itu dilakukan bukan hanya menuruti hawa nafsu. Namun di Indonesia tidak serta merta hak itu dapat diwujudkan karena harus ada persetujuan dari isteri yang ada sebelum dapat izin dari pengadilan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian

besar Negara Arab . Adajuga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Menurut psikolog Ekorini *Kuntowati*, nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan bikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memedulikan aspek legalitas.

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap sebagai peluang "bisnis" yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara siri (bawah tangan) sampai membuatkan akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif". <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/>

Memahami berbagai penjelasan di atas maka penulis mengamati secara tematik. Tematik merupakan gagasan atau ide yang berdasarkan pada tema atau dengan kata lain dapat diartikan dengan segala sesuatu yang mengandung tema. Jadi penelitian Tematik yaitu suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan suatu masalah yang mengandung suatu tema. Jadi penelitian yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tema tertentu dan tidak boleh keluar dari tema yang telah ditentukan. Misalnya seseorang ingin melakukan penelitian yang bertemakan lingkungan maka ruang lingkup penelitian tersebut hanya sebatas lingkungan, termasuk aspek apa saja yang akan diteliti mencakup bukti-bukti sekitar lingkungan. Dengan memberikan tema pada sebuah penelitian, peneliti akan lebih mudah dalam hal melaksanakan penelitiannya karena semua kegiatan yang termasuk dalam penelitian tidak terlepas dari tema yang telah ditentukan. Pada dasarnya

penelitian tematik menitik beratkan pada suatu tema tertentu yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih terperinci dan membuktikan suatu hal yang berkaitan dengan tema tertentu. Dengan demikian tujuan penelitian tematik yaitu untuk menghasilkan suatu penemuan yang berdasarkan pada teman. <https://pengembara9ilmu.blogspot.co.id/>.

Hasil dari kajian tematik tersebut ada 4 (empat) model nikah siri yang dilakukan oleh Ummat Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut ;

Pertama; Pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Kedua: Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.

Ketiga; Pernikahan antara seroang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi pejabat yang berwenang.

Keempat; Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki isteri, dengan harapan melaksanakan Sunnah Nabi, akan tetapi tidak mau diketahui oleh keluarga Istri (pertama). Sehingga pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ingin berpoligami. Mereka melaksanakannya tetap sesuai dengan aturan ajaran Islam.

Pernikahan yang dilakukan model keempat ini ada beberapa faktor yang menyebabkan yaitu; UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).

C. Kesimpulan

Hukum nikah siri secara aturan agama adalah sah. Dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di Negara kita tentang perundang-undangan pernikahan itu tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Namun demikian dampak yang ditimbulkan dari nikah siri lebih banyak faktor kerugiannya dibandingkan faktor keuntungannya. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya.

Sedangkan dalam kajian komunikasi Islam, Faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri yaitu 1) faktor ekonomi, 2) proses admisnitration pernikahan yang dianggap terlalu sukar, 3) bagi pria yang yang ingin menikah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri ke pertama, 4) dari awal baik siwanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
 Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwimi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Juz-1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, tt.
 Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
 Afkar, Tanwirul. 2000. *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKIS.
 Al, Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Bintush-Shat}i', Aishah. Istri-istri Nabi, Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Ditbinpatera Islam, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Dallah Lingkungan Peradilan Agama*, Tahun 2001.
- Gazaly, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamdani, Muhamad Faisal. *Nikah Mut'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jalil, Mukti Ali. *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, diunduh pada 18 Maret 2013 dari <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf>.
- Kiswati, Tsuroya dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004.
- Masfuk, Zuhdi. *Masail Fikhiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Bandung; Dahlan, tt, Jilid 3
- Mustofa, Agus. *Benarkah al-Qur'aan Menyuruh Berpoligami karena Alasan Syahwat?*. Surabaya: Padma Press, 2008.
- Nasiri. 2010. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam*. Surabaya: Khalista.
- Nuh, Abdulllah bin dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta, Penerbit Mutiara, MCMLXXIV.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, Prof. Dr. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ramulyo, Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Shomad, Abdus. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, Abbas Ahmad. *Dasar-Dasar Masalah Fiqhiyyah*. Jakarta: Banyu Kencana, 2003.
- Tarigan, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, Cet.IV, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000.

Zulkipli Abd. Ghani. *Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat*. Perpustakaan Negara Malaysia. 2003.

Internet:

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170927/15/693536/kasus-nikahsirri.com-menteri-agama/>.

<http://pa-kotabumi.go.id/>

<http://www.google.com> (*Nikah Sirri*)

<http://www.republika.co.id>/ <https://fandyisrawan.wordpress.com/>.

<https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah/>.

<https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/>.

<https://pengembara9ilmu.blogspot.co.id/> <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/>